



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA UPTD DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan RSUD Rokan Hulu dan Puskesmas Se-Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, maka perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai, profesional dan berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; (apa urgensi ini masuk);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter dan Bidan PTT;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.440/DISKES/450/2013 tentang Izin Operasional Puskesmas Sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
6. UPTD adalah UPTD Rumah Sakit dan Puskesmas Se-Kabupaten Rokan Hulu yang sudah berstatus PPK-BLUD penuh.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Unit kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Tim Seleksi dan Penilai Pegawai BLUD Non ASN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Rokan Hulu dalam rangka proses rekrutmen dan proses pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN.
11. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Rokan Hulu
12. Pegawai BLUD Non ASN adalah setiap pegawai yang diangkat oleh Kepala PPK-BLUD.
13. Pengadaan pegawai BLUD Non ASN adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Se-Kabupaten Rokan Hulu.
14. Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengangkatan, Tim Seleksi, Perpanjangan, Status Kepegawaian, Hubungan Kerja, Hak dan Kewajiban, Larangan, Pemberhentian, Pembiayaan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

BAB III
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kebutuhan Blud Unit kerja dapat diangkat Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tenaga teknis operasional dan administratif atau akuntansi dan tidak dimaksudkan untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN sebagai mana di maksud pada ayat (1) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Prinsip efisiensi, keonomis dan produktif dalam peningkatan layanan;
 - b. Kebutuhan tenaga dan kecakapan serta keahlian yang dibutuhkan tidak dapat di cukupi dari ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kemampuan keuangan dan Pendapatan Blud;
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN yang diatur dalam Perbup ini dapat dikecualikan terhadap pengangkatan dokter dan dokter gigi.

BAB IV
TIM SELEKSI DAN PENILAI PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi dan Penilai Pegawai BLUD Non ASN diangkat dan diberhentikan oleh Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu.
- (2) Tim Seleksi dan Penilai Pegawai BLUD Non ASN terdiri atas
 - a. Ketua Tim (BKPP Kabupaten Rokan Hulu);
 - b. Sekretaris (Dinas Kesehatan);
 - c. Koordinator (Inspektorat);
 - d. Anggota (Pimpinan BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Rokan Hulu).
- (3) Tugas Tim dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengevaluasi usulan kebutuhan pegawai dari pimpinan BLUD;

- b. Menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai BLUD Non ASN;
- c. Menyiapkan bahan ujian;
- d. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
- e. Menentukan tempat dan jadwal seleksi;
- f. Menyelenggarakan seleksi;
- g. Memeriksa dan menentukan hasil ujian dan
- h. Memberikan laporan hasil ujian kepada Bupati Rokan Hulu.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pengangkatan pertama atau berusia paling tinggi 40 tahun untuk yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
 - e. Berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;
 - j. Lulus seleksi penerimaan;
 - k. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan; dan
 - l. Bersedia menandatangani kontrak kerja;
- (2) Persyaratan batas usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku bagi calon pelamar yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, dokter gigi atau tenaga lain yang di butuhkan.

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai BLUD yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 5, diangkat menjadi pegawai BLUD melalui perjanjian kontrak kerja antara Pemimpin BLUD dengan calon Pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan untuk jangka waktu 1 tahun dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- (3) Pimpinan BLUD dapat melakukan penempatan berdasarkan kebutuhan Unit Kerja Satker BLUD.

BAB V
PERPANJANGAN

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang sudah habis masa kerjanya sesuai dengan kontrak dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dan huruf i.
 - b. Memiliki kinerja dengan nilai baik.

BAB VI
STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 8

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Pimpinan BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui Perjanjian Kerja secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Perjanjian Kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan jabatan Pemberi Pekerjaan;
 - b. Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Pendidikan serta Alamat Pegawai Blud Non ASN;
 - c. Sifat hubungan kerja;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Hak, Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - f. Pengakhiran hubungan kerja;
 - g. Sanksi;
 - h. Penyelesaian Perselisihan;
 - i. Tuntutan Hukum;
 - j. Tempat dan Tanggal perjanjian;
 - k. Tanda tangan para pihak dan bermaterai cukup.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 10

- (1) Hak-hak normatif Pegawai BLUD Non ASN, meliputi :
 - a. Gaji honorer sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun berjalan;
 - b. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; Perlindungan;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan Satker; dan
 - d. Pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Bantuan hukum.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai BLUD ASN sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) Hak dan kewajiban Pegawai BLUD Non ASN diatur lebih lanjut tertuang dalam Perjanjian Kerja.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 11

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap pada Satker yang menerapkan PPK-BLU dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhirnya masa kerja;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. Perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLU yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.

- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - f. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - g. Tidak masuk kerja berturut-turut selama 12 hari kerja tanpa keterangan atau selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif selama satu tahun.

Pasal 12

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

- a. Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Satker;
- b. Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap pada Satker yang menerapkan PPK-BLU yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang ditimbulkan dalam proses penerimaan pegawai BLUD Non ASN dibebankan kepada RBA PPK-BLUD.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN wajib dilaporkan kepada Bupati Rokan Hulu melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kepegawaian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 Zulqaedah 1438 H
7 Agustus 2017 M

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U P A R M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 14 Zulqaedah 1438 H
7 Agustus 2017 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

